



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIMSON DEVIAN TITALEY alias DEVI**
Tempat lahir : Owu
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 17 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Negeri Owu Kec. Saparua Timur
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama KPN Ambon sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama KPN Ambon sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan KPN Ambon sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 19 April 2021 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **DOMINGGUS HULISELAN, S.H.**, beralamat di Jalan Tulukabessy No.52 Mardika Ambon, berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Januari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.sus/2021/ PN Amb tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIMSON DEVIAN TITALEY Alias DEVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) subsidi 6 bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa SIMSON DEVIAN TITALEY Alias DEVI membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, Terdakwa sudah berkeluarga dan sebagai pencari nafkah tunggal bagi seorang istri dan 5 (lima) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa terdakwa Hermanus Zeth Likumahua pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 dan tanggal 16 Mei 2020 sekitar Pukul 22.00 wit atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidak-tidaknya pada bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di kamar mandi rumah terdakwa beralamt di desa Ouw Kec. Saparua Timur atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban ECA ELSINA SAHETAPY yang dilakukan secara berlanjut , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada saat tanggal 09 Mei 2020 tempat di rumah terdakwa yang telah di sebutkan diatas berawal saat terdakwa Zeth Hermanus sedang sakit dan saat itu istri terdakwa meminta agar korban ECA ELSINA SAHETAPY untuk datang menjaga opa Zeth Hermanus yang sedang sakit, sehingga saat itu juga saksi Korban Eca Elsin langsung datang menuju ke rumah opa Zeth sekitar Pukul 19.00 wit.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa saksi korban yang saat itu datang dengan adik kandung saksi korban langsung menonton televisi bersama sama dengan terdakwa dan setelah beberapa saat adik kandung saksi korban tertidur saat sedang menonton telivisi.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi korban masih menonton telivisi tiba-tiba terdakwa langsung menarik tangan saksi korban dan menarik saksi korban di depan pintu kamar mandi, dan saat saksi korban sempat meronta dan melepaskan tangan dari terdakwa opa Zeth Hermanus Likumahua, tetapi karena genggam tangan terdakwa Opa Zeth terlalu kuat sehingga sehingga tangan terdakwa tidak terlepas , sehingga terdakwa tetap memegang tangan korban dan kemudian menarik korban masuk ke dalam kamar mandi.
- Bahwa saat terdakwa dan saksi korban sudah berada dalm kamr madi saat itu juga terdakwa langsung mengunci pintu kamar mandi dari dalam dan saat itu juga terdakwa langsung memegang pinggul terdakwa dan memaksa terdakwa untuk jongkok dan saat itu saksi korban sempat meronta tetapi terdakwa tetap memaksa dan terdakwa langsung menurunkan celana milik saksi korban sebatas lutut dan juga menurunkan celana milik terdakwa sebatas lutut juga dan kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin milik terdakwa ke dalam alat kelamin milik saksi korban dan sambil memegang payudara terdakwa sebelah kanan dan kiri menggunkan kedua tangan terdakwa dan sambil melakukan gerakan naik turun sampai mengeluarkan cairan dari alat kemlauan terdakwa dan saat itu juag terdakwa menumpahkan cairan itu di lantai dan setelah itu terdakwa segera menggunkan celananya begitu juga dengan saksi korban.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban di kamar mandi kemudian terdakwa segera keluar dari kamar mandi dan saat itu juga langsung terdakwa mengeluarkan uang 10 ribu rupiah dan mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa – siapa.
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB berawal pada saat saksi korban sedang main HP di depan dusun dan saat itu saksi korban bermain dengan santai, dan tiba-tiba saat itu terdakwa langsung menarik tangan saksi korban ke arah rumput-rumput saat itu terdakwa sempat meronta tetapi terdakwa tetap menarik tangan saksi korban sampai di bawah pohon Ganemu.
- Bahwa setelah sudah berada di bawah pohon ganemo saat itu juga terdakwa langsung menyuruh saksi korban jongkok tetapi karena saksi korban tidak mau sehingga terdakwa langsung memegang pinggul saksi korban dan kemudian menurunkan badan saksi korban dan terdakwa juga menurunkan celana saksi korban sebatas lutut dan saat itu terdakwa juga langsung menurunkan celana di bawah lutut dan saat itu juga terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban dan kemudian melakukan gerakan naik turun berulang kali sampai terdakwa mengeluarkan cairan dan kemudian membuang cairan tersebut di tanah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka berdasarkan Visum et Repertum alat kemaluan terdakwa tampak selaput darah utuh, robekan semua arah jarum jam sampai dasar (luka lama).
- Bahwa saksi korban adalah anak di bawah umur dan ini dibuktikan dengan adanya surat Akta kelahiran no 8101-LT-15112016-0163 yang menjelaskan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 1 Mei 2005.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU NO 1 TAHUN 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ECA ELSINA SAHETAPY Alias ECA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan
 - Bahwa saksi asalah korban dari persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi sebanyak dua kali
 - Bahwa Persetubuhan yang pertama kali terdakwa lakukan pada tanggal 06 oktober di dalam rumah kebun milik Om roy latuperissa
 - Bahwa awalnya saat itu saksi korban sedang bermain –main dengan anak-anak terdakwa yaitu **ACA TITALEY, FREJON TITALAEY** dan **ACEL TITALEY**, dan saat sedang bermain bersama kemudian terdakwa menyuruh ketiga anak terdakwa untuk pergi memanjata kebun cengkeh di dusun sebelah
 - Bahwa saat anak-anak terdakwa akan pergi ke dusun sebelah untuk memanjat cengkeh maka saat itu juag saksi korban juga hendak mengikuti anak-anak terdakwa yang akan menmenjat cengkeh di dusun sebelah.
 - Bahwa saat hendak berjalan mengikuti anak-anak terdakwa tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi korban dan kemudian membawa saksi korban keruamh kebin ke tempat yang terdapat papan dan kemudian menyandarkan saksi korban di papan tersebut dan kemudian terdakwa mengunci pintu rumah kebun tersebut
 - Bahwa saat terdakwa berhadapan denga sksi korban dengan posisi berdiri terdakwa kemudian saat sudh salin berhadapan terdakwa langsung menurunkan celana saksi korban sebatas lutut dan saat itu saksi korban sempat menailan milik saski korbam tetapi terdakwa langsung menurunkan kembali celana milik saski korban di bawah kaki
 - Bahwa saat itu saksi korban sempat meronta tetapi terdakwa memegang tangan saksi korban
 - Bahwa saat memegang tangan saksi korban terdakwa juga dengan cepat menurunkan Celana Milki terdakwa keluar dari kaki dan saat itu terdakwa kembali mengeluarkan celana sask korban dari kaki
 - Bahwa setelah itu terdakwa langsung membasahi kemlauan terdakwa dengan menggunkan ludah dan posisi berdiri kemudian terdakwa memasukkan alat kemlauannya ke dalam vagina saksi k korban dimana saat itu posisi saksi korban dalam keadaan terbaring di papan di tanah di adalam rumah kebun
 - Bahwa saat memasukkan alat kemlauannya terdakwa ke dalam vagina saksi korban tidak masuk maka saat itu terdakwa langsung membuka paha saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saat paha saksi korban sudah terbuka dan saat itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagin milik saksi korban dan setelah kemaluannya terdakwa sudah berada di dalam lubang vagina saksi korban dan saat itu juga terdakwa langsung melakukan gerakan naik turun hingga kemaluannya terdakwa mengeluarkan cairan yang kemudian terdakwa mengeluarkan ke dalam atas tanah

- Bahwa setelah itu terdakwa berdiri dan kemudian menggunkan celana milik terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi korban berdiri dan kemudian menyuruh saksi korban menggunkan celana saksi korban
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari rumah kebun
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Pukul 22. 00 wit dan persetubuhan terjadi di dalam kamar milik orang tua saksi korban
- Bahwa awalnya saat terdakwa berada di dalam dapur di rumah saksi korban dan saat itu saksi korban mendengar ada yang mengetuk pintu dan saat itu juga saksi korban mendengar suara terdakwa DEVIAN dan terlihat terdakwa sempat memaksa untuk membuka pintu dan saat itu juga saksi korban karena takut sempat berlari menuju kedepan kamar milik orang tua saksi korban
- Bahwa saat itu terdakwa sempat membuka paksa dengan cara mendobrak pintu dapur rumah saksi korban dan saat mendobrak pintu tersebut dan hingga pintu terbuka
- Bahwa saat pintu dapur rumah saksi korban terbuka kemudian terdakwa yang sudah berada di dalam dapur milik saksi korban dan saat itu melihat saksi korban berdiri di depan kamar milik orang tuanya
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi korban menuju ke dalam kamar milik orang tuanya dan kemudian terdakwa juga mengikuti saksi korban menuju ke kamar dan saat itu saksi korban yang posisi berdiri kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga tertidur dan saat itu terdakwa langsung membuka celana milik terdakwa dan setelah celana milik terdakwa terbuka kemudian terdakwa membuka celan milik saksi korban dan saat itu terdakwa langsung menekan badan saksi korban dan kemudian segera memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya saksi korban dan kemudian melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan kemudian setelah selesai terdakwa segera menggunkan celana miliknya dan kemudian pergi meninggalkan terdakwa
- Bahwa setiap setelah melakukan persetubuhan terdakwa selalu mengatakannya kepada saksi korban agar tidak menagatkannya kepada orang lain.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb



- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 2. **HELENA NOYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan keterangan yang di berikan ke penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi membenarkan di panggil dalam persidangan sehubungan dengan perkara Persetubuhan yang menjadi korban adalah keponkan saksi Helena dan menjadi terdakwa adalah saudara Simson Devian Titaley
 - Bahwa awalnya sampai saudara Saksi mengetahui bahwa bahwa telah terjadi persetubuhanterhadap saksi korban yaitu keponkan saksi Helena yang mengakan kepada saksi Helena
 - Bahwa saat malam hari sebelum saudara Megi yang merupalkan keponkan saksi Helena mengatakan kepada saksi , saudara megie sedang berada di rumah opa Zeth hermanus dan saat itu saudara Megi mendengar percakapan antara terdakwa Zeth Hermanus (dalam Berkas terpisah) dengan istri terdakwa Zeth Hermanus dimna saat itu istri saudara Zeth mengatakan “ ETI OSE SU BERBUAT PAR ECA KA PA? dan saat itu terdkawa zeth Hermanus langsung membalsa dan mengatakan “ ETI KLO BT MAU BERBUAT DIA BETA PUNG ANAK CUCU MATI” dan saat saudara megie mendengar hal itu saudara megie langsung mengatakan kepada terdakwa Zeth “ BAPA JANGAN BILANG BEGITU LWBIH BAIK MASUK LA BERDOA DAN KELUAR LA KASI BUKTI” dan saat itu terdakwa ZETH HERMANUS (dalam Berkas terpisah) langsung masuk kamar dan setelah beberapa saat keluar dan mengatakan bahwa telah melakukan persetubuhankepada saudara ECA atau saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
- 3. **MANEKE SAHETAPY Alias MANE** ,dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi korban
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya persetubuhan tersebut
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui persetubuhantersebut dari saksi EDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi elsin adalah anak yang ceria dan setelah terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban langsung murung dan terdakwa saksi korban jarang tinggal di rumah
- Bahwa saksi yang merupakan ayah saksi korban mengatakan bahwa tidak memaafkan perbuatan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **EDUARD JACOB SAHETAPY**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut saat saudara saksi Helena datang mengatkan bahwa saudara Xeth Hermanus sudah menyetubuhi saksi Elsa Elsin Sahetapy
- Bahwa setelah mendengar hal itu terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan menyayakan hal tersebut dan saat itu saksi korban langsung menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada saksi Eduard
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa Simson Devian Titley juga telah melakukan persetubuhan tersebut nanti setelah saksi edo menanyakan kepada saksi korban selain opa Zeth hermanus siapa lagi yang telah melakukan persetubuhan tersebut dan saat itu saksi korban mengatakan bahwa yang melakukan persetubuhan selain opa zeth adalah terdakwa SIMSON DEVIAN TITLEY
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari saksi korban dan saat itu juga saudara EDO langsung melaporkan hal ini ke pihak kepolisian
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada saksi korban.
 - Bahwa benar terdakwa sudah melakukannya sebanyak 2 kali.
 - Bahwa benar pertama kali persetubuhan terjadi pada tanggal 6 oktober 2019 bertempat di rumah kebun di perkebun milik om Roy latuperissa.
 - Bahwa benar yang kedua persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di rumah saksi korban tepatnya di depan dalam kamar orang tua saksi korban.
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih berumur 15 tahun.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwatidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah kebun sdr. Roy Latuperissa di dusun Jemaat Desa Ouw Kec. Saparua dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 22,00 Wit bertempat didalam kamar tidur orang tua Anak korban di desa Ouw Kec. Saparua, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 81 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU NO 1 TAHUN 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan jo Pasal 64 KUHPyang unsur-unsurnyaadalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain .
3. Sebagai Perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama SIMSON DEVIAN TITALEY Alias DEVI yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut pendapat Ahli S.R.Sianturi, SH., (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya) yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah kebun sdr. Roy Latuperissa di dusun Jemaat Desa Ouw Kec. Saparua dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 22,00 Wit bertempat didalam kamar tidur orang tua Anak korban di desa Ouw Kec. Saparua, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban ECA ELSINA SAHETAPY Alias ECAdapatlah diketahui Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dimana yang pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah kebun sdr. Roy Latuperissa di dusun Jemaat Desa Ouw Kec. Saparua saat itu Anak korban sementara bermain dengan ketiga anak dari Terdakwa kemudian datang Terdakwa menyuruh ketiga anak Terdakwa untuk pergi memanjat cengkeh di kebun sebelah kemudian saat Anak korban hendak mengikuti ketiga anak Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban serta membawa Anak korban ke dalam rumah kebun setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak korban lalu dengan posisi Anak korban terbaring diatas papan, Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban sambil melakukan gerakan naik turun sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan diatas tanah, sedangkan kejadian yang kedua kali terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 22,00 Wit bertempat didalam kamar tidur orang tua Anak korban di desa Ouw Kec. Saparua dimana saat itu Anak korban lagi sendiri kemudian tiba-tiba datang Terdakwa melalui pintu dapur yang didobrak Terdakwa lalu Terdakwa mengikuti Anak korban yang lari kedalam kamar orang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya kemudian dalam kamar Terdakwa mendorong Anak korban dan langsung membuka celana Anak korban dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban sambil membuat gerakan naik turun setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat kejadian persetubuhan yang pertama Anak korban sebelumnya sempat meronta untuk melepaskan tangan Anak korban namun Terdakwa tetap memegang tangan Anak korban, begitu juga pada kejadian yang kedua Terdakwa sempat mendorong Anak korban hingga anak korban terbaring / tertidur dan Terdakwa setelah melakukan persetubuhan sempat mengatakan agar tidak mengatakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HELENA NOYA, saksi MANEKE SAHETAPY Alias MANE dan saksi EDUARD JACOB SAHETAPY dihubungkan dengan keterangan Anak korban diketahui bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban akhirnya dapat diketahui setelah adanya pertengkaran antara sdr. ZETH HERMANUS LIKUMAHUA Alias ETI(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan istrinya yang didengar oleh sdri. Megy Sahetapy lalu sdri. Megy Sahetapy menceritakan kepada saksi HELENA NOYA kemudian saksi HELENA NOYA menceritakan kembali kepada orang tua Anak korban yaitu saksi MANEKE SAHETAPY dan saksi EDUARD JACOB SAHETAPY setelah itu Anak korban menceritakan bahwa selain sdr. ZETH HERMANUS LIKUMAHUA Alias ETI terdapat juga Terdakwa SIMSON DEVIAN TITALEY Alias DEVI yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak korban namun menurut Terdakwa persetubuhan tersebut tanpa kekerasan dan ancaman dari Terdakwa karena atas kemauan Anak korban;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran dari Anak korban dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dapat pula diketahui saat Anak korban disetubuhi pertama kali oleh Terdakwa ternyata Anak korban masih berumur 15 Tahun ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Keterangan Pemeriksaan terhadap Anak korban oleh dr. David Santoso T. Sp.KJ.MARS sebagai Psikiater dengan hasil kesimpulan pemeriksaan dimana Terperiksa mengalami gangguan kejiwaan sedang setelah peristiwa yang dialami, begitu juga dari bukti surat Keterangan Psikologi Nomor 441.3 /339 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Psikolog Prisilia Trusdy Pattiata, S.Psi., M.Psi., Psikolog dapat diketahui Anak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban merupakan Anak dengan Retardasi mental (anak berkebutuhan khusus) yang sangat rentan untuk menjadi korban penipuan, eksploitasi dan juga kekerasan fisik ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan Terdakwa membantah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasannamun dari fakta yang terungkap dalam persidangan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;

A.d.3. Sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Rumah kebunsdr. Roy Latuperissa di dusun Jemaat Desa Ouw Kec. Saporua dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 22,00 Wit bertempat didalam kamar tidur orang tua Anak korban di desa Ouw Kec. Saporua, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, hal mana atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, Terdakwa sudah berkeluarga dan sebagai pencari nafkah tunggal, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan- keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwayang menimbulkan keresahan dimasyarakat dan Anak korban mengalami gangguan kejiwaan sedang sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sebagai pencari nafkah tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON DEVIAN TITALEY Alias DEVI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2021**, oleh **FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **JENNY TULAK, S.H.,M.H**, dan **ESAU YARISETOU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HALIJAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, S.H.M.H

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H

ESAU YARISETOU, S.H.

Panitera Pengganti,

HALIJAH, SH